

## GENDER - PENGARUSTAMAAN

2024

PERDA NO.1, LD.2024/NO.1, TLD NO. 103

### PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak warga negara diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; bahwa untuk meningkatkan indeks pembangunan gender, upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal serta Lembaga non pemerintah daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Magelang, diperlukan pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah;
  - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Menerangkan tentang Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan di Daerah yang senantiasa harus melibatkan partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan pemerintah daerah agar pengawasan dan Pembinaan yang dilakukan berjalan lancar dan sebagaimana mestinya;

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pokja PUG, Tim Teknis dan Focal Point yang telah terbentuk tetap melaksanakan tugas sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
  - Terdiri dari 17 Halaman.